

TIM - REFORMASI BIROKRASI

2026

KPT 10 TAHUN 2026, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

ABSTRAK : - Keputusan ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07/01/KPU/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diperlukan langkah konkret guna mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh dan berkesinambungan.

- Dasar Hukum UU No 28 Tahun 1999; Perpres 81 Tahun 2010; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 21 Tahun 2023; Permen PAN-RB No 25 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permen PAN-RB No 3 Tahun 2023; KPT No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Permen PAN-RB No 9 Tahun 2023; 10. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32/SDM.09-SPt/04/2026 tentang Pelaksanaan Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.
- Keputusan ini menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 29 Januari 2026

- Lampiran 1 (satu)